



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln. Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118

Email : [dispenbudpora.sbt@yahoo.co.id](mailto:dispenbudpora.sbt@yahoo.co.id)

**BULA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR :421.1 / 26/ SK / IX / 2020**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) QUR'AN AL-QUDWAH**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kanak-Kanak ( TK ) **QUR'AN AL-QUDWAH** yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Layanan PAUD, yang wajib di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
11. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Seram Bagian timur

#### MEMUTUSKAN

##### Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) **QUR'AN AL-QUDWAH** di Jl. Adiyaksa Desa Wailola Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **QUR'AN AL-QUDWAH**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a

Pada tanggal : 19 September 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

  
**SIDIK RUMALOWAK, S.Pd. M.MP, M.Si**  
Pembina Tk. I - IV/b  
NIP: 197604052002121002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Seram Bagian Timur.  
Nomor : 421.1 / 26 / SK/ IX / 2020  
Tanggal : 19 September 2020  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak QUR'AN AL-QUDWAH.

---

**SUSUNAN PENGURUS  
TAMAN KANAK-KANAK ( TK) QUR'AN AL-QUDWAH**

Pengelola : AMINA WATIMENA, S.Sos, M.AP  
Sekretaris : IBRAHIM BUGIS  
Bendahara : dr. RAHIMA BUGIS  
Anggota / Pengajar : 1. FATIMA MAHMUD, S.Pdi  
2. HUSEN WATTIMENA

Ditetapkan di : Bula  
Pada tanggal : 19 September 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



**SIDIK RUMAYAH, S.Pd. M.MP, M.Si**  
Pembina Tk.I – IV/b  
NIP.19760405200212 1 002